

ABSTRAK

Nisrina Nur Ulayya 1193060059 Sanksi Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Pasal 5 Nomor 12 Tahun 2022 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus yang sempat membuat ramai media sosial, dikarenakan kasus tersebut tidak menemui titik terang yang diawali dengan adanya ketidakhadiran hukum yang mengatur masalah mengenai pelecehan seksual, terlebih lagi dalam masalah pelecehan seksual non fisik. Juga terdapat masalah dengan ketidaktahuan masyarakat mengenai pelecehan seksual non fisik sehingga masalah ini berakhir diabaikan, maka dari itu disusunlah penelitian ini dengan mengangkat tema pelecehan seksual non fisik dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur pelecehan seksual non fisik dalam Pasal 5 No. 12 Tahun 2022 UU TPKS dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik dalam Pasal 5 No. 12 Tahun 2022 UU TPKS sekaligus untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik dalam tinjauan hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini Teori yang sesuai dengan penjatuhan sanksi pidana dalam penelitian ini adalah teori relatif atau tujuan. Teori ini beranggapan bahwa pemidanaan didasarkan untuk memberikan perlindungan masyarakat atau untuk mencegah kejahatan. Teori tersebut juga sejalan dengan *hifdz aql* dan *hifdz nafs* yang terdapat dalam *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode content analysis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu buku KUHP dan UU dan data sekunder seperti jurnal dan ensiklopedia hukum pidana Islam. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu *library research* atau studi Pustaka. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini mengkaji unsur-unsur pelecehan seksual non fisik dalam Pasal 5 No. 12 Tahun 2022 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu secara sengaja, adanya perbuatan dan merendahkan martabat seseorang. Undang-undang tersebut menetapkan sanksi pidana yang bertujuan melindungi korban dan mencegah kejahatan berulang. Dalam hukum pidana Islam, hukuman *ta'zir* diterapkan secara fleksibel berdasarkan pertimbangan kasus. Temuan menunjukkan bahwa baik hukum nasional maupun Islam sama-sama berorientasi pada perlindungan korban dan keadilan, dengan perbedaan pada fleksibilitas sanksi.

Kata kunci: [sanksi, pelecehan seksual, hukum pidana Islam]